LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 12 2011 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan APBD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
- 47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
- 48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 49. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

- 50. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 51. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- 52. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
- 53. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 54. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
- 55. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
- 56. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri A).

Memperhatikan:

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1546-Keu/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 29/174.2/DPRD/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 39 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.953.340.367.610,00 bertambah sejumlah Rp. 277.246.015.633,17 sehingga menjadi Rp. 2.230.586.383.243,17 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan sejumlah		
	a. Semula	Rp. 1	.870.835.499.992,00
	b. Bertambah	Rp.	273.036.927.126,92
	Jumlah Pendapatan		
	setelah perubahan	Rp. 2	2.143.872.427.118,92
2.	Belanja sejumlah		
	a. Semula	Rp. 1	.906.125.172.825,00
	b. Bertambah	Rp.	277.246.015.633,17
	Jumlah Belanja		
	setelah perubahan	Rp. 2	2.183.371.188.458,17
	(Defisit)	(Rp.	39.498.761.339,25)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan sejumlah		
	1) Semula	Rp	82.504.867.618,00
	2) Bertambah	Rp.	4.209.088.506,25
	Jumlah Penerimaan		
	setelah perubahan	Rp.	86.713.956.124,25

b. Pengeluaran sejumlah 1) Semula Rp 47.215.194.785,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 47.215.194.785,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 39.498.761.339,25 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

C.

a. Pendapatan asli daerah sejumlah1) Semula2) Bertambah	Rp. 464.100.000.000,00 Rp. 34.897.435.390,00
Jumlah pendapatan asli daerah	
setelah Perubahan	Rp. 498.997.435.390,00
b. Dana perimbangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 940.967.530.992,00
2) Berkurang	Rp. (8.792.616.786,00)
Jumlah dana perimbangan	

setelah Perubahan	Rp. 932.174.914.207,00			
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah	Rp. 465.767.969.000,00 Rp. 246.932.108.521,92			
Jumlah lain-lain pendapatan daerah				

yang sah setelah Perubahan Rp. 712.700.077.521,92

2.	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :					
	a.	Pajak daerah sejumlah				
		 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	313.149.605.604,00 10.165.000.000,00		
			тър.	10.100.000.000,00	_	
		Jumlah pajak daerah				
		setelah Perubahan	Rp.	323.314.605.604,00	-	
	b.	Retribusi daerah sejumlah	_			
		 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	35.928.349.875,00 1.550.055.419,00		
		2) Bertamban	тъ.	1.000.000.410,00	_	
		Jumlah retribusi daerah				
		setelah Perubahan	Rp.	37.478.405.294,00	_	
	C.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan se	ejuml	ah		
		1) Semula	Rp.	7.982.367.750,00		
		2) Berkurang	Rp.	(772.750.922,00)		
		Jumlah hasil pengelolaan kekayaan				
		daerah yang dipisahkan				
		setelah Perubahan	Rp.	7.209.616.828,00		
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah				
		1) Semula	Rp.	107.039.676.771,00		
		2) Bertambah	Rp.	23.955.130.893,00		
		Jumlah lain-lain pendapatan asli				
		daerah setelah Perubahan	Rp.	130.994.807.664,00		
3.		a perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat dapatan :	(1)	huruf b terdiri dari jo	enis	
	a.	Dana bagi hasil sejumlah	_			
		 Semula Berkurang 	Rp. Rp.	151.677.308.992,00 (8.792.616.785,00)		
		2) Berkarang	Т.р.	(0.7 02.0 10.7 00,00)	_	
		Jumlah dana bagi hasil				
		setelah Perubahan	Rp.	142.884.692.207,00		

	b.	Dana alokasi umum sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang	Rp.	737.162.222.000,00
		Jumlah dana alokasi umum	D.,	707 400 000 000 00
		setelah Perubahan	кр.	737.162.222.000,00
	C.	Dana alokasi khusus sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang	Rp. Rp.	
		Jumlah dana alokasi khusus		
		setelah Perubahan	Rp.	52.128.000.000,00
4.		n-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dima i jenis pendapatan : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda lainnya s 1) Semula	sejuml	
		2) Bertambah	Rp.	•
		Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Pemda Lainnya		
		setelah Perubahan	Rp.	350.302.257.801,92
	b.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah		
		1) Semula	Rp.	•
		2) Bertambah	Rp.	136.311.699.720,00
		Jumlah dana penyesuaian dan otonomi		
		khusus setelah Perubahan	Rp.	278.511.474.720,00
	C.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah		
		 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	•
		Jumlah Bantuan keuangan dari		
		provinsi atau dari Pemda lainnya		
		setelah Perubahan	Rp.	83.886.345.000,00

	d.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah sejumlah	1	
		1) Semula	Rp.	0,00
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
		Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi		
		Fiskal setelah Perubahan	Rp.	0,00
		Pasal 3		
1.	Bel	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa	asal 1 terdiri dari :	
	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		
		1) Semula	Rp.1.906.125	5.172.825,00
		2) Bertambah	Rp. 277.246	5.015.633,17
		Jumlah belanja tidak langsung		
		setelah Perubahan	Rp.2.183.371	1.188.458,17
	b.	Belanja Langsung sejumlah		
		1) Semula	Rp. 973.51	8.131.046,00
		2) Bertambah	Rp. 127.20	7.823.769,25
		Jumlah belanja langsung		
		setelah Perubahan	Rp. 1.100.72	25.954.815,25
2.		anja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud anja :	pada ayat (1) huruf	a terdiri dari jenis
	a.	Belanja pegawai sejumlah		
		1) Semula	Rp. 781.458	3.617.362,00
		2) Bertambah	Rp. 116.601	1.912.720,00
		Jumlah belanja pegawai		
		setelah Perubahan	Rp. 898.060	0.530.082,00

b.	Bela	inja bunga sejumlah		
	1)	Semula	Rp.	402.500.000,00
	2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
	Jum	lah belanja bunga		
	sete	lah Perubahan	Rp.	402.500.000,00
c.	Bela 1)	inja hibah sejumlah Semula	Rp.	73.616.119.500,00
	2)	Bertambah	Rp.	
	Jum	lah belanja hibah		
	sete	lah Perubahan	Rp.	91.486.089.500,00
d.	Bela	ınja bantuan sosial sejumlah		
	1)	Semula	Rp.	66.078.702.000,00
	2)	Bertambah	Rp.	10.305.300.000,00
	Jum	lah belanja bantuan sosial		
	sete	lah Perubahan	Rp.	76.384.002.000,00
e.		inja bantuan keuangan sejumlah		
	1)	Semula	Rp.	
	2)	Berkurang	Rp. ——	(74.985.200,00)
	Jum	lah belanja bantuan keuangan		
	sete	lah Perubahan	Rp.	7.825.137.332,00
f.	Bela	ınja tidak terduga sejumlah		
	1)	Semula	Rp.	3.150.980.385,00
	2)	Bertambah	Rp.	5.335.994.343,92
	Jum	lah belanja tidak terduga		
	sete	lah Perubahan	Rp.	8.486.974.728,92

Bela	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	huruf b	terdiri dari jenis belanja :
a.	Belanja pegawai sejumlah		
	1) Semula	Rp.	145.693.324.961,00
	2) Bertambah	Rp.	10.700.415.158,00
	Jumlah belanja pegawai		
	setelah Perubahan	Rp.	156.393.740.119,00
b.	Belanja barang dan jasa sejumlah		
	1) Semula	Rp.	480.555.144.601,00
	2) Berkurang	Rp.	51.269.476.441,00
	Jumlah belanja barang dan jasa		
	setelah Perubahan	Rp.	531.824.621.042,00
C.	Belanja modal sejumlah		
	1) Semula	Rp.	347.269.661.484,00
	2) Berkurang	Rp.	65.237.932.170,25
	Jumlah belanja modal		
	setelah Perubahan	Rp.	412.507.593.654,25
	Pasal 4		
Per	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa	al 1 terd	diri dari :
a.	Penerimaan sejumlah		
	1) Semula	Rp.	82.504.867.618,00
	2) Bertambah	Rp.	4.209.088.506,25
	Jumlah penerimaan		
	setelah Perubahan	Rp.	86.713.956.124,25
		-	

3.

1.

b.	Per	ngeluaran sejumlah		
	1)	Semula	Rp.	47.215.194.785,00
	2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
	Jun	mlah pengeluaran		
	set	relah Perubahan	Rp.	47.215.194.785,00
Pe	enerim	naan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	terdir	ri dari jenis pembiayaan
SI	LPA t	ahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1)		mula	Rp.	82.504.867.618,00
2)) Ber	rtambah	Rp.	4.209.088.506,25
	ımlah	SILPA tahun anggaran sebelumnya		
Ju			_	00.740.050.404.05
se		Perubahan uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	Rp.	86.713.956.124,25
se Pe	engelu	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula	terdi nlah Rp.	iri dari jenis pembiayaar 14.900.000.000,00
se Pe	engelu Pen 1) 2) Jum	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula Bertambah/Berkurang nlah penyertaan modal (investasi)	terdi	iri dari jenis pembiayaar
se Pe	engelu Pen 1) 2) Jum pem	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula Bertambah/Berkurang	terdi nlah Rp.	iri dari jenis pembiayaar 14.900.000.000,00
Pe a.	engelu Pen 1) 2) Jum pem sete	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula Bertambah/Berkurang nlah penyertaan modal (investasi) nerintah daerah	terdi nlah Rp. Rp.	iri dari jenis pembiayaan 14.900.000.000,00 0,00
Pe a.	engelu Pen 1) 2) Jum pem sete	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula Bertambah/Berkurang nlah penyertaan modal (investasi) nerintah daerah elah Perubahan	terdi nlah Rp. Rp.	iri dari jenis pembiayaar 14.900.000.000,00 0,00
Pe a.	Pengelu Pen 1) 2) Jum pem sete Pem 1) 2)	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula Bertambah/Berkurang nlah penyertaan modal (investasi) nerintah daerah elah Perubahan	terdinlah Rp. Rp. Rp.	14.900.000.000,00 0,00 14.900.000.000,00
Pe a.	Pengelu Pen 1) 2) Jum pem sete Pem 1) 2) Jum	uaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejum Semula Bertambah/Berkurang nlah penyertaan modal (investasi) nerintah daerah elah Perubahan nbayaran pokok utang sejumlah Semula Bertambah/Berkurang	terdinlah Rp. Rp. Rp.	14.900.000.000,00 0,00 14.900.000.000,00

c. Pembayaran Kepada Pihak Ketiga sejumlah

1) Semula Rp. 31.984.824.985,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Jumlah pembayaran Kepada Pihak Ketiga sejumlah

setelah Perubahan Rp. 31.984.824.985,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;					
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;					
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;					
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;					
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;					
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;					
7.	Lampiran VII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;					
8.	Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.					

Pasal 6

- (1) Pada perubahan APBD apabila terjadi keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dpat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal tambahan dalam rangka pemenuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bekasi;

- (3) Pertimbangan penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, melalui:
 - a. Pengembangan pelayanan perbankan;
 - b. Pengembangan pelayanan perbankan syariah;
 - c. Pengembangan pelayanan air minum;
 - d. Kerjasama eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - e. Pengolahan limbah padat dan cair;
 - f. Pengelolaan gas lingkup hilir;

Setelah perubahan sebesar

- g. Pengelolaan parkir.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyertaan modal daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000.000,00.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal pada PT. BPR Syariah Kota Bekasi

I) Semula sebesar	Rp	. 1	.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang sebesar	Rp		0,00
Setelah perubahan sebesar	Rp	. 1	.000.000.000,00
Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota B	eka	si	
I) Semula sebesar		Rp.	10.400.000.000,00
2) Bertambah/berkurang sebesar		Rp.	0,00
Setelah perubahan sebesar	_	Rp.	10.400.000.000,00
Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI			
I) Semula sebesar		Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang sebesar		Rp.	0,00
	Bertambah/berkurang sebesar Setelah perubahan sebesar Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota B Semula sebesar Bertambah/berkurang sebesar Setelah perubahan sebesar Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI Semula sebesar	Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI Setelah perubahan sebesar Rp Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota Beka Penyertaan bekar Penyertaan bekar Penyertaan bekar Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI Semula sebesar	Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota Bekasi Rp. 1 Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota Bekasi Rp. 2) Bertambah/berkurang sebesar Rp. Rp. Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI Rp. Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI Rp. Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA BHAGASASI Rp.

Rp. 1.500.000.000,00

d. Penyertaan Modal pada PD MITRA PATRIOT Kota Bekasi

1) Semula sebesar Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/berkurang sebesar Rp. 0,00

Setelah perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Nopember 2011

PIt. WALIKOTA BEKASI WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Nopember 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI ASISTEN PEMERINTAHAN,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI A